

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia
Periode 2016-2019)**

Faisal Fadli¹⁾, Meihendri²⁾.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: samsungfaisal3@gmail.com, dan meihendri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini terutama pada sektor ekonomi, bisnis, dan social banyak perusahaan yang menjadikan kegiatan *corporate social responsibility* sebagai upaya untuk memanipulasi pajak serta mekanisme *corporate governance* yang dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran dan pengelakan pajak dapat menimbulkan kondisi persaingan ekonomi yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* dan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, dengan jumlah pengamatan sebanyak 74 sampel. Metode estimasi yang digunakan adalah regresi linear berganda periode 2016 – 2019. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional dan Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci : *Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance.*

PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu regulasi terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. PP ini menegaskan bahwa setiap

Perseroan selaku subjek hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah masalah pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat [1].

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari

pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan yang berperilaku tax avoidance dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial [2].

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non-*

probability sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2019. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Hasil Uji Parsial t

Variabel	T	Sig	Kesimpulan
Corporate Social Responsibility	-3,328	0,001	Berpengaruh Negatif
Kepemilikan Institusional	-0,320	0,750	Tidak Berpengaruh
Dewan Komisaris Independen	0,224	0,824	Tidak Berpengaruh
Komite Audit	-2,678	0,009	Berpengaruh Negatif

Berdasarkan output tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility mempunyai nilai Sig sebesar 0,001, variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0,750, Dewan Komisaris Independen sebesar 0,824 dan variabel Komite Audit sebesar 0,009. maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa *corporate social responsibility*, tidak berpengaruh terhadap tax avoidance kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, dewan komisaris indenpenden berpengaruh positif

terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mencoba memperpanjang periode observasi data, menambah variabel lainnya yang mempengaruhi *tax avoidance*, dan mengganti sampel manufaktur lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance* (kedua). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
 [2] Rahmawati, A., Wi Endang NP, M. G., & Agusti, R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).

